BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.923, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Dosen. Tenaga Kependidikan. Pengangkatan dan Pemberhentian. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIGA PULUH LIMA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, Menteri melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Pendidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Negeri Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru;

www.peraturan.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIGA PULUH LIMA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

www.peraturan.go.id

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Perguruan Tinggi Negeri Baru, yang selanjutnya disingkat PTN Baru adalah tiga puluh lima perguruan tinggi negeri baru yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan tinggi swasta.
7. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas/Institut dan Direktur Politeknik.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

www.peraturan.go.id

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru diangkat menjadi PPPK.

(2) Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri membentuk Tim Verifikasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi dan validasi data terhadap permohonan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru.

Pasal 4

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 12 (dua belas) orang anggota.

(3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Kementerian dan 6 (enam) orang dari PTN Baru.

www.peraturan.go.id

(4) Dalam melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data, Tim dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 7 (tujuh) orang.

(6) Masa tugas keanggotaan Tim berakhir sampai dengan selesainya pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN yang baru didirikan;
b. terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berita acara serah terima sumber daya manusia dari badan penyelenggara perguruan tinggi swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan telah mengabdi bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada tanggal 3 Februari 2016;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis; dan
f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

www.peraturan.go.id